



**PENETAPAN**

Nomor 0197/Pdt.P/2015/PA.Gtlo

*Her&*

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Gorontalo yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Tunggal telah memberikan penetapan dalam perkara permohonan Isbat Nikah yang diajukan oleh :

**Nino K.H Laingo bin Kune Laingo**, umur 35 tahun, agama Islam, Pekerjaan Sopir, tempat kediaman di Desa Sogitia Kecamatan Bone Kabupaten Bone Bolango, selanjutnya disebut sebagai "**Pemohon I**",

**Yusni Inombi binti Kune Inombi**, umur 42 tahun, agama Islam, Pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat kediaman di Desa Sogitia Kecamatan Bone Kabupaten Bone Bolango, selanjutnya disebut sebagai "**Pemohon II**",

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II serta saksi-saksi yang diajukan dipersidangan;

**DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II berdasarkan surat permohonannya tertanggal 14 September 2015 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Gorontalo tanggal 02 Oktober 2015, dengan Nomor 0197/Pdt.P/2015/PA.Gtlo, telah mengemukakan alasan/dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 28 April 2002 Pemohon I menikah dengan Pemohon II, pernikahan tersebut dilaksanakan dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Urusan Agama Kecamatan Desa Sogitia Kecamatan Bone bernama Imam Sara Tomomi, dengan wali nikah Ahmad Inombi kakak kandung dari Pemohon II, adapun yang menjadi saksi adalah Yusuf Inombi dan Isi Laingo, dengan maskawin berupa uang sebesar Rp. 250,00- (Dua ratus lima puluh rupiah) dan seperangkat alat shalat;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jejaka dalam usia 26 tahun dan Pemohon II berstatus perawan dalam usia 30 tahun;



3. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di rumah orangtua Pemohon I di Desa Sogitia selama dua tahun kemudian pindah di rumah kediaman milik sendiri dengan alamat tersebut diatas, dan telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri, dan dikaruniai empat orang anak masing-masing bernama :
  - Suntiya N. Laingo
  - Jidan N. Laingo
  - Dida N. Laingo
  - Nairah N. Lingo
5. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, dan selama itu pula Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam;
6. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah menerima Kutipan Akta Nikah dari Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bonepantai , dan setelah para Pemohon mengurusnya ternyata pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut tidak tercatat pada register Kantor Urusan Agama Kecamatan Bonepantai. Oleh karenanya para Pemohon sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Gorontalo, untuk keperluan/kepastian hukum;
7. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini; Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, para Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Gorontalo cq. Majelis Hakim agar segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan sebagai berikut :

Primair :

  1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan pemohon II;
  2. Menetapkan sah menurut hukum pernikahan Pemohon I Nino K.H Laingo Bin



Kune Laingo dan Pemohon II Yusni Inombi Binti Kune Inombi pada tahun 2002

3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsida :

Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II hadir dipersidangan, dan oleh Hakim Tunggal telah menjelaskan konsekwensi terhadap permohonan Isbat Nikah yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II, kemudian dibacakanlah permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut, dengan perubahan dan penambahan pada posita poin 1 yaitu perkawinan Pemohon I dan Pemohon dilaksanakan di Desa Sogitia Kecamatan Bone Pantai Kabupaten Gorontalo dan kemudian terjadi pemekaran Kecamatan dan Kabupaten, sehingga sekarang sudah menjadi Kecamatan Bone Kabupaten Bone Bolango;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalinya Pemohon I dan Pemohon II, telah mengajukan bukti berupa 2 (dua) orang saksi masing-masing sebagai berikut :

1. **Yusuf Inombi**, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Desa Sogitia, Kecamatan Bone, Kabupaten Bone Bolango, di persidangan telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II sebagai suami isteri, oleh karena Pemohon II adalah saudara kandung saksi;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tanggal 28 April 2002 di Desa Sogitia Kecamatan Bone Pantai Kabupaten Gorontalo, dan kemudian terjadi pemekaran, Kecamatan dan Kabupaten sehingga sekarang sudah menjadi Kecamatan Bone Kabupaten Bone Bolango;
- Bahwa wali nikahnya adalah ayah kandung Pemohon II bernama Ahmad Inombi;
- Bahwa saat melangsungkan perkawinan tersebut, Pemohon I berstatus jejaka dalam usia 26 tahun, sedangkan Pemohon II berstatus perawan dalam usia 30 tahun;
- Bahwa yang bertindak sebagai saksi nikah adalah Yusuf Inombi dan Isi Laingo;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak terikat hubungan nasab dan hubungan sepersusuan;
- Bahwa saksi mengetahui sebelum pelaksanaan pernikahan telah didahului dengan prosesi *dutu* dan *tolobalango* (peminangan) yang kemudian disusul dengan



pelaksanaan akad nikah (ijab kabul) oleh Imam Desa bernama Sara Tomini, di rumah kediaman Pemohon II di Desa Sogitia Kecamatan Bone Pantai Kabupaten Gorontalo dan kemudian terjadi pemekaran, Kecamatan dan Kabupaten sehingga sekarang sudah menjadi Kecamatan Bone Kabupaten Bone Bolango;

- Bahwa mahar yang diberikan oleh Pemohon I kepada Pemohon II pada ijab kabul adalah berupa uang Rp. 250,- (dua ratus lima puluh rupiah) dan seperangkat alat shalat;
- Bahwa selama pernikahan Pemohon I dan Pemohon II belum memperoleh buku Kutipan Akta Nikah baik dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Bone Pantai Kabupaten Gorontalo, maupun Kantor Urusan Agama Kecamatan Bone, Kabupaten Bone Bolango, meskipun pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah;
- Bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II dihadiri oleh saksi sendiri, Kepala Desa Sogitia, Pegawai syara' dan para undangan lainnya, perkawinan mereka dicatat oleh Pembantu Pegawai Pencatat Nikah, serta membayar upah nikah, namun sampai saat ini Pemohon I dan Pemohon belum mendapatkan Akta Nikah baik dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Bone Pantai Kabupaten Gorontalo maupun Kantor Urusan Agama Kecamatan Bone Kabupaten Bone Bolango;
- Bahwa selama perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II sampai sekarang tidak pernah ada pihak ketiga yang mengganggu gugat perkawinan tersebut serta Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai dan tetap memeluk agama Islam;
- Bahwa maksud dan tujuan Pemohon I dan Pemohon II memohon Isbat Nikah ke Pengadilan Agama adalah untuk dasar pengurusan Akta Kelahiran anak-anak karena Pemohon I dan Pemohon selama menikah telah dikaruniai 4 (empat) orang anak yang masing-masing diberi nama pertama Suntia N. Laingo, kedua Jidan N. Laingo, ketiga Dida N. Laingo, dan keempat Nairah N. Laingo, dan skarang anak-anak tersebut dalam asuham Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut diatas, telah dibenarkan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

2. **Ariyanto Aboka**, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Desa Sogitia, Kecamatan Bone, Kabupaten Bone Bolango, saksi memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :



- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I sebagai suami dari Pemohon II oleh karena saksi sebagai tokoh masyarakat di Desa Sogitia;
- Bahwa saksi mengetahui sekaligus menghadiri pernikahan Pemohon I dan Pemohon II oleh karena saksi sebagai tokoh masyarakat di desa Sogitia;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tanggal 28 April 2002 di Desa Sogitia Kecamatan Bone Pantai Kabupaten Gorontalo, dan kemudian terjadi pemekaran Kecamatan dan Kabupaten sehingga sekarang sudah menjadi Kecamatan Bone Kabupaten Bone Bolango;
- Bahwa saat melangsungkan perkawinan Pemohon I berstatus jejaka dalam usia 26 tahun, sedangkan Pemohon II berstatus gadis dan masih perawan dalam usia 30 tahun;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak terikat hubungan nasab dan hubungan sepersusuan;
- Bahwa saksi mengetahui sebelum pelaksanaan pernikahan telah didahului dengan prosesi *dutu* dan *tolobalango* (peminangan) yang kemudian disusul dengan pelaksanaan akad nikah (ijab kabul) oleh Imam desa bernama Sara Tomimi, di rumah kediaman Pemohon II di Desa Sogitia Kecamatan Bone Pantai Kabupaten Gorontalo, sekarang sudah menjadi Kecamatan Bone Kabupaten Bone Bolango;
- Bahwa wali nikahnya adalah ayah kandung Pemohon II bernama Ahmad Inombi;
- Bahwa yang bertindak sebagai saksi nikah adalah Yusuf Inombi dan Isi Laingo;
- Bahwa mahar yang diberikan oleh Pemohon I kepada Pemohon II pada ijab kabul adalah berupa uang Rp. 250,- (dua ratus lima puluh rupiah) dan seperangkat alat shalat;
- Bahwa sejak menikah Pemohon I dan Pemohon II belum pernah memperoleh buku Kutipan Akta Nikah baik dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Bone Pantai Kabupaten Gorontalo, maupun Kantor Urusan Agama Kecamatan Bone Kabupaten Bone Bolango;
- Bahwa setahu saksi perkawinan Pemohon I dan Pemohon II dihadiri oleh saksi sendiri Kepala Desa Sogitia, Sekretaris Desa Sogitia, Pegawai syara' dan perkawinan mereka dicatat oleh Pembantu Pegawai Pencatat Nikah, dan membayar upah nikah, namun oleh karena kelalaian Pembantu Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Bone Pantai Kabupaten Gorontalo, sehingga tidak keluar Kutipan Akta Nikah;



- Bahwa selama perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II sampai dengan sekarang tidak pernah ada pihak ketiga yang mengganggu gugat perkawinan tersebut serta Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai dan tetap memeluk agama Islam;
- Bahwa maksud dan tujuan Pemohon I dan Pemohon II memohon Isbat Nikah ke Pengadilan Agama adalah untuk dasar pengurusan Akta Kelahiran anak-anak karena Pemohon I dan Pemohon selama menikah telah dikaruniai 4 (empat) orang anak yang masing-masing diberi nama pertama Suntia N. Laingo, kedua Jidan N. Laingo, ketiga Dida N. Laingo, dan keempat Nairah N. Laingo, dan skarang anak-anak tersebut dalam asuham Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Pemohon I dan Pemohon II telah membenarkannya;

Bahwa selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II menyampaikan kesimpulan dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, cukup menunjuk segala sesuatunya sebagaimana yang telah tercantum dalam Berita Acara Persidangan perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon I mendalilkan bahwa ia telah menikah dengan Pemohon II yang akad nikahnya dilangsungkan pada tanggal 28 April 2002 dengan wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama Ahmad Inombi, dihadiri oleh saksi-saksi dan para undangan, dengan maskawin berupa uang Rp. 250,- (dua ratus lima puluh rupiah) dan seperangkat alat shalat;

Menimbang, bahwa sesuai penjelasan Pasal 49 ayat 2 butir 22 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 menyatakan bahwa kewenangan Pengadilan Agama dalam hal pernyataan tentang sahnya perkawinan hanya dibatasi untuk perkawinan yang terjadi sebelum Tahun 1974, begitu pula dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 7 ayat (3) huruf d yang menyatakan bahwa Isbat Nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974;



Menimbang, bahwa dalam kenyataan yang berkembang di tengah masyarakat, banyak terjadi perkawinan sesudah tahun 1974 yang menjadi kebutuhan mendesak bagi terselesaikannya berbagai masalah dan kepentingan sosial kemasyarakatan. Hal mana ditandai banyaknya perkara permohonan Pengesahan Nikah yang masuk pada Pengadilan Agama, tidak terkecuali pada Pengadilan Agama Gorontalo;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 28 ayat (1) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Hakim berkewajiban untuk menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa penjelasan umum Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan angka 4 huruf b alinea kedua menyatakan bahwa pencatatan tiap-tiap perkawinan adalah sama halnya dengan pencatatan peristiwa-peristiwa penting dalam kehidupan seseorang termasuk kelahiran dan kematian. Dari penjelasan tersebut dapat dipahami bahwa pencatatan bukanlah merupakan syarat sahnya perkawinan, karena sesuai ketentuan Pasal 2 Ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tersebut, perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu;

Menimbang, bahwa Hukum Islam termasuk salah satu hukum yang diakui eksistensi dan keberlakuannya serta diakui pula sebagai sumber hukum tidak tertulis yang berkembang di Indonesia;

Menimbang, bahwa Pasal 7 Ayat (3) huruf e Kompilasi Hukum Islam telah memperluas kewenangan Pengadilan Agama dalam perkara Pengesahan Nikah, yakni meliputi perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa terlepas dari ketentuan-ketentuan formil sebagaimana terurai di atas, dalam perkara *aquo*, untuk kepastian hukum dan kepentingan hukum para Pemohon;

Menimbang, bahwa di depan sidang para Pemohon telah mengajukan bukti berupa 2 (dua) orang saksi sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah membuktikan bahwa Pemohon I dan Pemohon II berada diwilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Gorontalo sehingga oleh karenanya Pengadilan Agama Gorontalo berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini;



Menimbang, bahwa dalil Pemohon I dan Pemohon II perihal pernikahannya didasarkan pula dengan pembuktiannya kepada keterangan 2 (dua) orang saksi masing-masing Yusuf Inombi dan Isi laingo:

Menimbang, bahwa saksi pertama, dan saksi ke dua sama-sama hadir saat pelaksanaan aqad nikah antara Pemohon I dan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 28 April 2002 di rumah orangtua Pemohon II dan sama-sama mengetahui bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dinikahkan oleh Imam Desa bernama Sara Tomimi, dan yang menjadi saksi adalah Yusuf Inombi dan Isi Laingo, serta yang menjadi wali nikah adalah Ahmad Inombi, selaku ayah kandung Pemohon II;

Menimbang, bahwa demikian pula tentang maskawin berupa uang Rp. 250,- (dua ratus lima puluh rupiah) dan seperangkat alat shalat;

Menimbang, bahwa para saksi juga menerangkan bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tersebut tidak ada hubungan kekeluargaan baik nasab maupun semenda, dan juga hubungan sepersusuan yang dapat menghalangi sahnya nikah, serta keduanya tetap beragama Islam dan tidak pernah bercerai sampai saat ini serta tidak pernah ada pihak ketiga atau orang lain yang mengganggu gugat atau menyatakan keberatannya atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, terbukti telah terjadi pernikahan antara Pemohon I (Nino K.H. Laingo bin Kune Laingo) dengan Pemohon II (Yusni Inombi binti Ahmad Inombi) pada tanggal 28 April 2002 dan mahar berupa uang Rp. 250,- (dua raus lima puluh rupiah) dan seperangkat alat shalat, serta disaksikan oleh dua orang saksi masing-masing bernama Yusuf Inombi dan Isi Laingo;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II sama-sama membenarkan tentang perkawinan mereka, oleh karena itu keterangannya dapat diterima dengan mendasarkan kepada hujjah syar'iyah dalil dalam Kitab I'anutut Tholibin Juz II halaman 308 yang diambil alih sebagai pendapat hakim yang berbunyi :

ليبقى لابلار اراقغ لفاعلا ءأرما حاكنب متقدصنا مسكعك

Artinya : “Dapat diterima pengakuan seorang laki-laki yang sudah dewasa dan berakal (akil baligh) atas pernikahannya dengan seorang perempuan, jika perempuan itu membenarkan atas pengakuan tersebut, begitu juga sebaliknya”



Menimbang, bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tersebut juga tidak terikat hubungan yang mengakibatkan adanya larangan kawin antara keduanya sebagaimana ketentuan Pasal 8 sampai dengan Pasal 11 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang telah dipertimbangkan sebagaimana tersebut diatas, Hakim Tunggal telah menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon I (Nino K.H. Laingo bin Kune Laingo) dan Pemohon II (Yusni Inombi binti Ahmad Inombi) menikah pada tanggal 28 April 2002;
- Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jejak dalam usia 26 tahun dan Pemohon II berstatus perawan/gadis dalam usia 30 tahun;
- Bahwa mahar/maskawin berupa uang Rp. 250,- (dua ratus lima puluh rupiah);
- Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah adalah Ahmad Inombi, ayah kandung Pemohon II;
- Bahwa saksi dalam pernikahan tersebut adalah Yusuf Inombi dan Isi Laingo;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah menerima kutipan Akta Nikah dari Penghulu Nikah, karena pencatatan pernikahan tersebut belum tertata dengan baik sehingga Pemohon I dan Pemohon II belum mendapatkan Akta Nikah baik dari Penghulu Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Bone Pantai Kabupaten Gorontalo maupun Kantor Urusan Agama Kecamatan Bone Kabupaten bone bolango;
- Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan, baik secara syar'i maupun menurut peraturan perundang-undangan;
- Bahwa selama dalam perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II sampai sekarang tidak pernah ada pihak ketiga yang mengganggu gugat perkawinan tersebut serta Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai dan tetap memeluk agama Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka hakim Tunggal berpendapat bahwa pernikahan Pemohon I (Nino K.H. Laingo bin Kune Laingo) dengan pemohon II (Yusni Inombi binti Ahmad Inombi) telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan menurut ***hukum munakahat Islam*** sebagaimana pula dimaksud di dalam Pasal 14 dan 30 Kompilasi Hukum Islam;



Menimbang, bahwa oleh sebab perkawinan *a quo* dilaksanakan menurut hukum Islam, maka telah sesuai dengan maksud Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, tentang Perkawinan, dan Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian permohonan Pemohon I dan pemohon II dinyatakan telah terbukti menurut hukum, sehingga patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah cukup beralasan dan berdasarkan hukum, oleh karenanya permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Bone Kabupaten Bone Bolango, maka Pegawai Pencatat Nikah, pada Kantor Urusan Agama tersebut berwenang untuk mencatat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dan menerbitkan Kutipan Akta Nikahnya;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk lingkup bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

**MENETAPKAN**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah pernikahan Pemohon I (Nino K.H.Laingo bin Kune Laingo) dengan Pemohon II (Yusni Inombi binti Ahmad Inombi) yang dilaksanakan pada tanggal 28 April 2002 di Desa Sogitia Kecamatan Bone Pantai Kabupaten Gorontalo, untuk dicatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Bone Kabupaten Bone Bolango;
3. Membebankan kepada Pemohon I dan pemohon II untuk membayar biaya perkara hingga penetapan ini diucapkan sebesar Rp 286.000,- (dua ratus delapan puluh enam ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan di Gorontalo pada hari Kamis tanggal 22 Oktober 2015 Masehi, bertepatan dengan tanggal 09 Muharam 1437 Hijriah, oleh kami



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Djufri Bobihu, S.Ag.,SH sebagai Hakim Tunggal dengan didampingi Dra. Hj. Hatidjah Pakaya, sebagai Panitera Pengganti, penetapan mana pada hari itu juga diucapkan oleh Hakim Tunggal tersebut dalam sidang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Hakim Tunggal

**Djufri Bobihu, S.Ag.,SH**

Panitera Pengganti

**Dra. Hj. Hatidjah Pakaya**

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2. Biaya ATK	: Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	: Rp. 185.000,-
4. Biaya Redaksi	: Rp. 5.000,-
5. <u>Biaya Meterai</u>	: Rp. 6.000,-
<b>J u m l a h</b>	<b>: Rp. 286.000,-</b>

(dua ratus delapan puluh enam ribu rupiah).